



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 275 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022  
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program legislasi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan daftar Rancangan Peraturan dalam Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b. menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sinergi antar unit kerja dan unit yang melaksanakan harmonisasi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. mendukung proses pembentukan Peraturan dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia menurut skala prioritas yang ditetapkan;
- e. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Menugaskan kepada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk berperan aktif dalam setiap proses pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan 30 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 275 TAHUN 2022  
TANGGAL 29 JUNI 2022

DAFTAR PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN TAHUN 2022

NO.	UNIT PEMRAKARSA		JUDUL RANCANGAN PERATURAN
I.	Sekretariat Utama	Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia</li><li>2. Perubahan atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia</li><li>3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia</li><li>4. Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia</li><li>5. Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik</li></ol>

			Indonesia 6. Manajemen Talenta di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 7. Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 8. Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
		Biro Umum	9. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 10. Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 11. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan dan Unit Pengolah Terbaik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 12. Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 13. Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 14. Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Arsip Nasional Republik Indonesia
		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	15. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
II.	Deputi Bidang Pembinaan	Direktorat Kearsipan Pusat	16. Pedoman Retensi Arsip

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

	Kearsipan	Direktorat Kearsipan Daerah I Direktorat Kearsipan Daerah II	
III.	Deputi Bidang Konservasi Arsip	Direktorat Preservasi	17. Pedoman Autentikasi Arsip Statis (Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO